



PENETAPAN

Nomor 263/Pdt.P/2024/MS.Jth

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Jantho yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Mahyuni binti Mahmuddin Binti Mahmuddin, tempat dan tanggal lahir Binjai, 06 Juni 1968, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jln. Jawa No. 170 Desa Bukit Meusara Kota Jantho, dalam hal ini juga mewakili 1 (satu) orang anak kandung yang bernama **Zahratul Syita binti Fakhruddin**, tempat tanggal lahir Aceh Besar, 2 Mei 2009, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, tempat tinggal di Jln. Jawa No. 170 Desa Bukit Meusara Kota Jantho, sebagai **Pemohon I**;

Zulfah Yumi bin Fakhruddin Bin Fakhruddin, tempat dan tanggal lahir Binjai, 15 Februari 1991, agama Islam, pekerjaan Pekerjaan Guru, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Gampong Lambada, Kecamatan Ingin Jaya, sebagai **Pemohon II**;

Tri Puji Astuti binti Fakhruddin Binti Fakhruddin, tempat dan tanggal lahir Banda Aceh, 01 April 1995, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Lr. H. Mubin No. 94, Ling Babul Iman Punge Jurong, Kecamatan Meuraxa, sebagai **Pemohon III**;

Rahmat Ibrahim bin Fakhruddin Bin Fakhruddin, tempat dan tanggal lahir Sabang, 04 Juli 1999, agama Islam, pekerjaan

Halaman 1 dari 13 penetapan Nomor 263/Pdt.P/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karyawan Kontrak, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jln. Jawa No. 170 Desa Bukit Meusara, Kota Jantho, sebagai **Pemohon IV**;

Afdalul Zikri bin Fakhruddin Bin Fakhruddin, tempat dan tanggal lahir Banda Aceh, 26 Juni 2003, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jln. Jawa No. 170 Desa Bukit Meusara Kota Jantho, sebagai **Pemohon V**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 Agustus 2024 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho dengan Nomor 263/Pdt.P/2024/MS.Jth dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhum Fakhruddin Bin Sulaiman Ibrahim semasa hidupnya telah menikah dengan seorang Perempuan bernama Mahyuni binti Mahmuddin Binti Mahmuddin;
2. Bahwa dari perkawinan Almarhum Fakhruddin Bin Sulaiman Ibrahim dengan Mahyuni binti Mahmuddin Binti Mahmuddin telah dikaruniai lima orang anak bernama:
 - a. Zulfah Yumi bin Fakhruddin
 - b. Tri Puji Astuti binti Fakhruddin
 - c. Rahmat Ibrahim bin Fakhruddin
 - d. Afdalul Zikri bin Fakhruddin
 - e. Zahratu Syita binti Fakhruddin;
3. Bahwa kedua orang tua dari Almarhum Fakhruddin telah meninggal dunia, yaitu:
 - a. Ayah yang bernama Sulaiman Ibrahim meninggal dunia pada 03 Mei 1988, karena sakit;

Halaman 2 dari 13 penetapan Nomor 263/Pdt.P/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Ibu yang Bernama Cut Hamdiah Meninggal dunia pada 07 Mei 2000, karena sakit;
4. Bahwa Almarhum Fakhruddin telah meninggal dunia pada tanggal 01 Agustus 2024 di rumah karena sakit;
5. Bahwa setelah Almarhum Fakhruddin meninggal dunia, maka ahli waris yang ditinggalkan oleh Almarhum Fakhruddin adalah sebagai berikut :
 - a. Mahyuni binti Mahmuddin
 - b. Zulfah Yumi bin Fakhruddin
 - c. Tri Puji Astuti binti Fakhruddin
 - d. Rahmat Ibrahim bin Fakhruddin
 - e. Afdalul Zikri bin Fakhruddin
 - f. Zahratu Syita binti Fakhruddin;
6. Bahwa selain meninggalkan para ahli waris, Almarhum Fakhruddin juga meninggalkan harta berupa :
 - Tabungan deposito di Bank Aceh dengan nomor rekening 01104010002443 atas nama Fakhruddin;
7. Bahwa untuk pengurusan tabungan deposito tersebut, salah satu syarat yang diperlukan adalah adanya Penetapan Ahli Waris dari Mahkamah Syariah, oleh karenanya mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini berkenan menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris dari Almarhum Fakhruddin;
8. Bahwa untuk memudahkan pengurusan harta peninggalan Almarhum Fakhruddin sebagaimana tersebut diatas, para pemohon telah setuju agar di tunjuk Mahyuni binti Mahmuddin Binti Mahmuddin (**Pemohon I**), sebagai kuasa para ahli waris untuk pengurusan tabungan deposito tersebut kepada ahli warisnya;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Syariah untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Almarhum Fakhruddin telah meninggal dunia pada tanggal 01 Agustus 2024 di rumah karena sakit;

Halaman 3 dari 13 penetapan Nomor 263/Pdt.P/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Fakhruddin adalah sebagai berikut :
 - a. Mahyuni binti Mahmuddin
 - b. Zulfah Yumi bin Fakhruddin
 - c. Tri Puji Astuti binti Fakhruddin
 - d. Rahmat Ibrahim bin Fakhruddin
 - e. Afdalul Zikri bin Fakhruddin
 - f. Zahratu Syita binti Fakhruddin;
4. Menetapkan / menunjuk Mahyuni binti Mahmuddin Binti Mahmuddin (**Pemohon I**), sebagai kuasa para ahli waris untuk dapat melakukan pengurusan tabungan deposito sebagai berikut kepada ahli warisnya :
 - Tabungan deposito di Bank Aceh dengan nomor rekening 011-02.20.00096-0 atas nama Mahyuni binti Mahmuddin;

5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

a t a u :

Bilamana Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho Cq. Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho yang memeriksa dan mengadili penetapan ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya sesuai dengan maksud permohonan penetapan ahli waris ini.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, selanjutnya Hakim telah memberikan penjelasan terkait dengan permohonan penetapan ahli waris, dan Para Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum **Fakhruddin bin Sulaiman Ibrahim**;

Bahwa perkara ini selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang terbuka untuk umum dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mahyuni NIK 1106154606680001 tanggal 05 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar,

Halaman 4 dari 13 penetapan Nomor 263/Pdt.P/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Zulfah Yumi NIK 1106151502910001 tanggal 25 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode P.2
 3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tri Puji Astuti NIK 1106154104950004 tanggal 04 April 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode P.3;
 4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rahmat Ibrahim NIK 1106150407990001 tanggal 27 April 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode P.4;
 5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Afdalul Zikri NIK 1106152606030002 tanggal 10 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode P.5;
 6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Binjai Kota, Nomor 253/21/I/1990 Tanggal 17 Januari 1990, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode P.6;
 7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Zulfahyumi berdasarkan Akta Kelahiran No. Duaratus Delapanpuluh Sembilan, Tanggal 11 Maret 1991, yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kotamadya Banda Aceh, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode P.7;

Halaman 5 dari 13 penetapan Nomor 263/Pdt.P/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sri Pujiastuti berdasarkan Akta Kelahiran No. Empatatus Enambelas, Tanggal 20 April 1995, yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kotamadya Banda Aceh, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rahmat Ibrahim berdasarkan Akta Kelahiran No. 94/1999, Tanggal 24 Jukli 1999, yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kotamadya Sabang, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode P.9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Afdalul Zikri berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 13277/2007, Tanggal 27 April 2007, yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode P.10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Zahratul Syita berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 110615-LT-09052012-0003, Tanggal 09 Mei 2012, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode P.11;
12. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Tgk. H. Sulaiman Ibrahim bin Ibrahim, Nomor 470/101/2024, tanggal 16 Agustus 2024, yang dikeluarkan oleh Gampong Lambaro Samahani Kecamatan Kuta Malaka Kabupaten Aceh Besar, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode P.12;
13. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Cut Hamdiah binti Teuku Makam, Nomor 470/102/2024, tanggal 16 Agustus 2024, yang dikeluarkan oleh Gampong Lambaro Samahani Kecamatan Kuta Malaka Kabupaten Aceh Besar, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode P.13;
14. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris atas nama Fakhruddin nomor 222/BM/VIII/2024 tanggal 06 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Gampog Bukit Meusara Kecamatan Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar, bermeterai

Halaman 6 dari 13 penetapan Nomor 263/Pdt.P/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode P.14;

15. Fotokopi Lembar Deposito Mudharabah atas nama Fakhruddin Nomor Rekening 01104010002443 Seri No AA 43681 yang dikeluarkan oleh Bank Aceh Syariah KC Jantho, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode P.15;

B. Saksi

1. **Yusmairi binti Bukhari. Ls**, tempat dan tanggal lahir Banda Aceh, 19 Juni 1966, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di jln. Sumatra no.92, Ds. Buket Meusara, Kota Jantho, Kota Jantho, Aceh Besar, di bawah sumpahnya di persidangan memberi keterangan sebagai berikut:

- bahwa Saksi mengenal Para Pemohon;
- bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan penetapan ahli waris dari para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris dari Fakhruddin;
- bahwa Fakhruddin saat ini telah meninggal dunia;
- bahwa Fakhruddin meninggal dunia pada tanggal 01 Agustus 2024 di Gampong Bukit Meusara Kecamatan Kota Jantho;
- bahwa Fakhruddin meninggal dunia karena sakit;
- bahwa Fakhruddin meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan;
- bahwa ayah kandung yang bernama Sulaiman dan ibu kandung yang bernama Cut telah lebih dahulu meninggal dunia;
- bahwa semasa hidupnya Fakhruddin pernah menikah dengan Mahyuni yang saat ini bertindak sebagai Pemohon I dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang saat ini bertindak sebagai Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V serta 1 (satu) orang anak yang masih dibawah umur yang bernama Zahratul Syita;
- bahwa sepengetahuan saksi Fakhruddin hanya memiliki 1 (satu) orang istri yaitu Pemohon I hingga akhir masa hidupnya;
- bahwa Fakhruddin beragama islam dan dimakamkan secara islam serta wahlI waris yang ditinggalkan semua beragama islam;

Halaman 7 dari 13 penetapan Nomor 263/Pdt.P/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk menentukan ahli waris yang sah dari Fakhruddin dan pengurusan deposito bank atas nama Fakhruddin serta keperluan lainnya;
 - bahwa sepengetahuan saksi tidak ada sengketa terhadap harta yang ditinggalkan oleh Fakhruddin;
2. **Agus Mawardi bin Zakaria**, tempat dan tanggal lahir Banda Aceh, 12 Agustus 1968, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan pekerjaan guru, tempat kediaman di Jln. Jawa, no 116, Bukit Meusara, Kota Jantho, Aceh Besar, di bawah sumpahnya di persidangan memberi keterangan sebagai berikut:
- bahwa Saksi mengenal Para Pemohon;
 - bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan penetapan ahli waris dari para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris dari Fakhruddin;
 - bahwa Fakhruddin saat ini telah meninggal dunia;
 - bahwa Fakhruddin meninggal dunia pada tanggal 01 Agustus 2024 di Gampong Bukit Meusara Kecamatan Kota Jantho;
 - bahwa Fakhruddin meninggal dunia karena sakit;
 - bahwa Fakhruddin meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayan;
 - bahwa ayah kandung yang bernama Sulaiman dan ibu kandung yang bernama Cut telah lebih dahulu meninggal dunia;
 - bahwa semasa hidupnya Fakhruddin pernah menikah dengan Mahyuni yang saat ini bertindak sebagai Pemohon I dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang saat ini bertindak sebagai Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V serta 1 (satu) orang anak yang masih dibawah umur yang bernama Zahratul Syita;
 - bahwa sepengetahuan saksi Fakhruddin hanya memiliki 1 (satu) orang istri yaitu Pemohon I hingga akhir masa hidupnya;
 - bahwa Fakhruddin beragama islam dan dimakamkan secara islam serta wahlis waris yang ditinggalkan semua beragama islam;

Halaman 8 dari 13 penetapan Nomor 263/Pdt.P/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk menentukan ahli waris yang sah dari Fakhruddin dan pengurusan deposito bank atas nama Fakhruddin serta keperluan lainnya;
- bahwa sepengetahuan saksi tidak ada sengketa terhadap harta yang ditinggalkan oleh Fakhruddin;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* merupakan perkara permohonan Penetapan Ahli Waris antara orang-orang yang beragama Islam, maka merupakan kewenangan absolut Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan, dan telah memberikan keterangan secukupnya, selanjutnya menyatakan tetap dengan permohonannya dengan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.15, dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon, semua bukti tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazegelen*, dan telah sesuai dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti-bukti tersebut menerangkan tentang identitas Para Pemohon, dan Para Pemohon kesemuanya beragama Islam, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup;

Halaman 9 dari 13 penetapan Nomor 263/Pdt.P/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menerangkan tentang benar Pemohon I merupakan isteri sah pewaris yang menikah pada tahun 1990, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup;

Menimbang, bahwa bukti P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, berupa fotokopi kutipan akta kelahiran, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menerangkan tentang benar Pemohon II sampai dengan Pemohon V dan anak bernama Zahratu Syita merupakan anak kandung pewaris dari perkawinannya dengan Pemohon I, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup;

Menimbang, bahwa bukti P.12 dan P.13 berupa asli surat keterangan kematian, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, merupakan akta di bawah tangan, isi bukti tersebut menerangkan tentang benar ayah kandung pewaris bernama Sulaiman Ibrahim telah meninggal dunia pada tanggal 3 Mei 1988, dan ibu kandung pewaris bernama Cut Hamdiah telah meninggal dunia pada tanggal 7 Mei 2000, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.14 berupa asli surat keterangan ahli waris, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Para Pemohon telah menghadap keuchik gampong Bukit Meusara dan menyatakan bahwa ahli waris Fakhruddin hanya Para Pemohon, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.15 berupa fotokopi Lembar Deposito Mudharabah, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan bahwa benar pewaris semasa hidupnya mempunyai dana dalam bentuk deposito pada bank aceh syariah dengan nomor rekening 01104010002443 atas nama Fakhruddin,

Halaman 10 dari 13 penetapan Nomor 263/Pdt.P/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Para Pemohon telah dewasa, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya sebagaimana yang telah diuraikan di duduk perkara, adapun keterangan kedua saksi tersebut telah saling bersesuaian dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, serta mengetahui sendiri apa yang diterangkannya, maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagai saksi, karenanya keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, bukti surat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maka Hakim dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Fakhruddin bin Sulaiman Ibrahim telah meninggal dunia pada tanggal 1 Agustus 2024 karena sakit dalam keadaan beragama Islam;
2. Bahwa semasa hidupnya Fakhruddin bin Sulaiman Ibrahim hanya pernah menikah satu kali, yaitu dengan Pemohon I (**Mahyuni binti Mahmuddin**) dan tidak pernah bercerai;
3. Bahwa dari pernikahan Fakhruddin bin Sulaiman Ibrahim dengan Pemohon I dikaruniai lima orang anak kandung yang masing-masing bernama **Zulfah Yumi bin Fakhruddin** (Pemohon II), **Tri Puji Astuti binti Fakhruddin** (Pemohon III), **Rahmat Ibrahim bin Fakhruddin** (Pemohon IV), **Afdalul Zikri bin Fakhruddin** (Pemohon V), **Zahratu Syita binti Fakhruddin**;
4. Bahwa ayah dan ibu kandung Fakhruddin bin Sulaiman Ibrahim telah lebih dahulu meninggal;
5. Bahwa permohonan penetapan ahli waris ini diajukan untuk mengurus penarikan atau pengalihan tabungan deposito pada bank atas nama pewaris kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penetapan ahli waris ini, Majelis mempertimbangkan berdasarkan pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "*ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia pewaris mempunyai hubungan darah atau hubungan*

Halaman 11 dari 13 penetapan Nomor 263/Pdt.P/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris” jo Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris;
- b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ada bukti atau keterangan yang menyatakan atau menunjukkan bahwa Para Pemohon mendapat halangan waris mewaris sebagai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dihubungkan dengan ketentuan tersebut, Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon mengenai penetapan ahli waris ini dinyatakan terbukti dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara permohonan yang bersifat volunter, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan telah meninggal dunia **Fakhrudin bin Sulaiman Ibrahim** pada tanggal 1 Agustus 2024 karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris dari **Fakhrudin bin Sulaiman Ibrahim** adalah:
 - 3.1 Mahyuni binti Mahmuddin** (isteri/Pemohon I);
 - 3.2 Zulfah Yumi bin Fakhrudin** (anak kandung/Pemohon II);
 - 3.3 Tri Puji Astuti binti Fakhrudin** (anak kandung/Pemohon III);
 - 3.4 Rahmat Ibrahim bin Fakhrudin** (anak kandung/Pemohon IV);
 - 3.5 Afdalul Zikri bin Fakhrudin** (anak kandung/Pemohon V);
 - 3.6 Zahratu Syita binti Fakhrudin** (anak kandung)

Halaman 12 dari 13 penetapan Nomor 263/Pdt.P/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan para ahli waris sebagaimana tersebut dalam dictum angka 3 di atas, selanjutnya memberi kuasa kepada **Mahyuni binti Mahmuddin** (Pemohon I) berhak untuk melakukan pengurusan penarikan dan atau pengalihan tabungan deposito pada Bank Aceh Syariah dengan Nomor Rekening 01104010002443 atas nama Fakhruddin kepada ahli warisnya;
- Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah **Rp950.000,00** (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awal 1446 Hijriah, oleh **Heti Kurnaini, S.Sy., M.H** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan surat keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 80/MA/HK.05/3/2019 tanggal 6 Maret 2019 dan surat keputusan Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 1515/KMS.W1-A10/HK2.6/IX/2023 tanggal 11 September 2023, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Abdul Hadi, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

dto.

Heti Kurnaini, S.Sy., M.H

Panitera Pengganti,

dto.

Abdul Hadi, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 80.000,00
2. Proses	Rp150.000,00
3. Panggilan	Rp700.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp950.000,00

(sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 penetapan Nomor 263/Pdt.P/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)